



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, Randu Harjo, 21 April 1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SMPN 3 Paser Belengkong, tempat tinggal di SP1, RT.016, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, Toraja, 15 September 1996/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Perum Palu Cipta, Blok H, No.05, RT.000, RW.000, Desa Adotongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2021 dilaksanakan di rumah Penghulu di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah sekaligus yang mengijab kabulnya adalah paman kandung Penggugat bernama YONI, beragama islam, dinikahkan di hadapan penghulu, dengan maskawin berupa emas 1 (*satu*) Gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SUNDAMI dan FULAN, keduanya beragama islam dan dewasa;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai dengan istri terdahulu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di SP1, RT.22, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK lahir pada tanggal 16 Desember 2021;
 - b. ANAK lahir pada tanggal 27 April 2023;dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya hal tersebut Penggugat ketahui dari telpon genggam milik Tergugat sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Palu Cipta, Blok H, No.05, RT.000, RW.000, Desa Adotongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di rumah Penghulu di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) media massa yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan terkait saksi nikah bernama SUNDAMI adalah seorang perempuan dan hanya ada 1 orang laki-laki saja sebagai saksi yang hadir saat peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu permohonan isbat/ pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, ditemukan fakta bahwa saat peristiwa pernikahan tanggal 10 Januari 2021, hanya dihadiri saksi nikah bernama SUNDAMI adalah seorang perempuan dan hanya ada 1 laki-laki sebagai saksi nikah yang menyaksikan ijab kabul;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah mejadi satu fakta hukum bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat hanya disaksikan oleh satu orang laki-laki dan tidak ada laki-laki lain yang menjadi saksi pernikahan, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam menggambarkan syarat saksi nikah dengan menyatakan setiap perkawinan harus disaksikan langsung dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, adil, aqil, baligh dan tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat saksi nikah di atas, yang menjadi saksi nikah peristiwa pernikahan bernama SUNDAMI adalah seorang perempuan dan hanya ada 1 orang laki-laki saja sebagai saksi yang hadir saat peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan *fasid* (batal) karena ketiadaan 2 orang saksi laki-laki yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di rumah Penghulu di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, **dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;**

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memeriksa perkara perceraian lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	420.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00

JUMLAH	: Rp.	565.000,00
---------------	--------------	-------------------

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)